

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK STUDI PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO

Fathiya Nur Rosyida, Hervina Puspitosari

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author:
Fathiya Nur Rosyida

Abstract.

Sexual violence against children is any form of action carried out by using a child to obtain sexual pleasure, fulfill sexual desires or any other sexual activity carried out not only by adults but can also be carried out by children who are older than their age or even children their own age. Sexual violence received by children can not only take the form of physical sexual violence but also non-physical sexual violence as regulated in the law concerning criminal acts of sexual violence number 12 of 2022 in article 4 and article 5 of the law. The purpose of this research is to determine the judge's consideration in giving sentences in cases of criminal acts of non-physical sexual violence involving child victims and to find out the evidence contained in the law on criminal sexual violence. This research uses normative legal research. The results of this research are the basis for the judge's consideration in giving a decision in this case with juridical and non-juridical consideration of the facts at the conference. Valid evidence in the law on criminal sexual violence is regulated in article 24 paragraphs (1), (2), and (3), namely evidence regulated in the Criminal Procedure Code, electronic evidence, evidence used, including witness testimony. at the investigation stage and documentary evidence which can contain psychological information, medical information and forensic examination. The evidence carried out in this case took the form of statements from the fraudster and statements from witnesses from the victim's child and the victim's child's mother. There was also the judge's confidence regarding the evidence that existed during the trial process.

Keywords: non-physical sexual violence, judge's considerations, evidence

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk wujud perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Tindak kejahatan tidak hanya dapat terjadi kepada orang dewasa namun dapat juga terjadi pada anak. Adanya tindak kejahatan yang terjadi kepada anak maka Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak salah satu wujud perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak berdasarkan undang-undang tersebut didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dari tindak kekerasan, perampasan dan diskriminasi, dengan harapan anak dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat selayaknya manusia pada umumnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi kepada anak adalah kekerasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan bahwa kekerasan merupakan segala tindakan yang dilakukan kepada anak yang atas tindakan tersebut menimbulkan akibat buruk terhadap fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk segala

tindakan yang terdapat unsur ancaman kepada anak untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap anak dengan cara melawan hukum yang ada.

Kekerasan seksual terhadap anak juga didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seorang anak untuk mendapatkan kesenangan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa, anak sebayanya atau anak yang lebih tua darinya.¹ Kekerasan seksual yang dialami seorang anak dapat berpengaruh terhadap masa depan dan masa pertumbuhan anak tersebut. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban anak, namun juga dapat mengakibatkan korban anak menderita secara psikis, kesehatan, bahkan pada kehidupan sosial yang bisa berpengaruh pada masa depan anak.

Mengingat besarnya dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak, maka seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat memerlukan adanya perhatian khusus dari semua pihak baik dari pihak keluarga maupun pemerintah. Salah satu bentuk perhatian khusus yang dapat diberikan kepada seseorang yang menjadi korban tindak kekerasan seksual yaitu pemulihan psikis. Adanya pemulihan psikis ini diharapkan kedepannya anak yang awalnya menjadi korban tidak menjadi pelaku tindak kejahatan di masa depannya baik kejahatan umum maupun kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.²

Tindak kekerasan seksual dengan korban anak tidak hanya berupa kekerasan seksual secara fisik, namun terdapat pula perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik yang dilakukan kepada anak. Sebagaimana yang terjadi di salah satu wilayah yang menjadi kewenangan pengadilan negeri Mojokerto. Dimana terdapat tindakan kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa kepada seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun. Pada perkara ini hakim telah memberikan putusan yang menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meniliti terkait Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik yang ditangani pengadilan negeri Mojokerto dan Apakah pembuktian pada perkara tindak pidana kekerasan seksual non fisik pada anak telah sesuai dengan yang ada dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum berupa Normatif. Bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan pendapat sarjana hukum yang dilakukan dengan wawancara. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisa bahan hukum dilakukan dengan pengolahan dan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewajiban sebagai seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan suatu keadilan bagi setiap orang. Pemberian keadilan ini salah satunya wajib diterapkan dalam proses pemberian putusan pada suatu perkara, yang dalam pengambilan putusan ini hakim dituntut agar menggunakan hati nuraninya sebagai

¹ Noviana Ivo. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*. Jakarta: Sosio Informa. Vol. 01. No. 1. H. 15.

² Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Bali: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol. 6 No. 2. H. 343.

manusia dengan tetap tidak mengesampingkan profesionalitasnya sebagai seorang hakim dan mempunyai kecerdasan moral sehingga memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang berperkara.³

Pemberian keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara didasarkan pada kenyataan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim merupakan akhir dari suatu penyelesaian perkara dalam persidangan dan putusan tersebut menjadi penentu bagaimana nasib seseorang yang berkaitan dengan perkara tersebut.⁴ Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara hakim harus melakukan analisa terkait fakta-fakta hukum yang ada pada saat persidangan dan menghubungkannya dengan segala aturan hukum yang ada di Indonesia dan dibarengi dengan argumentasi hukum. Adanya analisa ini bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.⁵

Pada perkara kekerasan seksual non fisik yang terjadi terhadap anak hakim dalam memutuskan pemidanaan bagi terdakwa memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan bersifat non yuridis, yaitu:

1. Pertimbangan bersifat yuridis

Hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini mempertimbangkan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum yaitu berupa dakwaan alternatif dakwaan alternative yaitu, dakwaan pertama diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dakwaan alternative kedua diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative ke dua yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Hakim dalam memutuskan dakwaan alternative kedua ini mempertimbangkan dari adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual non fisik ini terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak korban, ancaman kekerasan, pemaksaan untuk melakukan perbuatan asusila, tidak ada serangkaian kebohongan, bujukan maupun rayuan yang disampaikan oleh terdakwa agar anak korban mau melakukan kegiatan seksual dengannya karena pada saat melakukan tindakan tersebut terdakwa melakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak korban yang tengah tertidur.

2. Pertimbangan bersifat non yuridis

Pertimbangan non yuridis yang diberikan oleh hakim pada perkara ini yaitu dari segi kemanusiaan. Berdasarkan latar belakang terdakwa yang merupakan teman kakaknya sekaligus tetangga anak korban, sebagai tetangga patutlah seseorang saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan sekitar, namun pada perkara ini terdakwa memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melakukan tindakan ini.

³ Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi dan Hartiwiningsih. (2019). *Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia*. Surakarta: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 7. No. 1 H. 41.

⁴ Sandro Unas. (2019). *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Lex Et Societatis. Vol. VII. No. 4. H. 49.

⁵ Mawey, A. G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Manado: Lex Crimen, Vol. V. No. 2. H. 85.

Berdasar akibat perbuatan terdakwa yang disampaikan pada saat proses persidangan ditemukan fakta bahwa akibat tindakan kekerasan seksual non fisik yang diterima oleh korban mengakibatkan merendahkan martabat anak korban, karena status Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan dengan Anak Korban dan anak korban mengalami trauma secara psikis berupa rasa takut dan gemetar, merasakan trauma dan tidak berani sendirian di kamar serta merasa malu, Anak Korban tidak mau sekolah selama 3 (tiga) hari karena malu dan takut bertemu Terdakwa, kalau bertemu laki-laki yang wajahnya aneh Anak Korban ketakutan sendiri.

Adapun pertimbangan hakim terkait kondisi diri terdakwa yang pada saat persidangan bersikap sopan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas tindakan yang dilakukan terhadap anak korban, terdakwa memiliki umur yang masih terbilang muda sehingga diharapkan kedepannya terdakwa dapat memperbaiki masa depannya dan sebelumnya terdakwa tidak pernah dipidana dengan kasus lain.

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberatkan dan meringankan penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Sehingga pada perkara ini hakim berangapan bahwa terdakwa harus diberikan hukuman sebanding dengan apa yang dilakukan yaitu pada pasal 5 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dijalankan secara seimbang dalam menegakan hukum yang tetap menggunakan asas prioritas yaitu yang pertama penegakan hukum harus disertai dengan adanya keadilan, yang selanjutnya disertai pula adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum, dan yang terakhir adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu kesamaan atau *equality* sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan tidak terdapat pembeda, Aristoteles juga berpendapat bahwa setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian baik fisik, psikis ataupun ekonomi atas tindakan yang dilakukan harus memulihkan kerugian tersebut.

Pada perkara ini hakim hanya memberikan putusan terkait pemidanaan yang akan diberikan kepada terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pandangan Aristoteles dan berdasarkan pasal 70 ayat (3) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual maka sudah seharusnya pada perkara ini hakim juga memberikan putusan pemulihan kepada anak korban, mengingat fakta yang ada di persidangan bahwa anak korban sempat mengalami trauma setelah adanya peristiwa kekerasan seksual non fisik yang menimpanya. Meskipun pada saat proses persidangan anak korban telah dalam kondisi stabil dan tidak merasa takut lagi kepada terdakwa, namun adanya pemulihan terhadap anak korban secara psikologi ini diharapkan kedepannya anak korban dapat menjalani kehidupannya tanpa didampingi rasa takut atas peristiwa ini dan diharapkannya korban tidak menjadi pelaku dimasa depan.

Kesesuaian Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Pada Anak Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Mardjono reksodiputro mendefinisikan *due process of law* sebagai jamninan yang diberikan kepada setiap orang atau setiap pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara agar tetap terpenuhi haknya dalam setiap proses peradilan, sehingga *due process of law* tidak hanya memiliki arti sebagai pelaksanaan proses peradilan yang menerapkan hukum atau undang-undang yang dianggap adil. Penegakan hukum terhadap norma-norma yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan suatu pihak namun juga penegakan terhadap aturan perlindungan pemenuhan hak bagi para pihak yang berkepentingan dalam perkara merupakan salah satu perwujudan adanya *due process of law* pada pelaksanaan peradilan. Adanya wujud penerapan *due process of law* dalam proses peradilan dapat dilihat pada saat persidangan berlangsung yaitu terdapat proses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara.⁶

⁶ Donny W Tobing. (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process Of Law*. Semarang: Journal Of Private And Commercial Law. Vol. 1. No. 1. H. 18.

Pembuktian terhadap kebenaran dakwaan yang diberikan kepada terdakwa merupakan suatu proses terpenting pada saat penuntutan hingga sampai pada proses persidangan. Adanya proses pembuktian ini bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan menghindari adanya penjatuhan pidana bagi seseorang yang tidak bersalah.⁷

Indonesia dalam melakukan proses pembuktian menganut teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Teori ini merupakan teori yang dianut oleh KUHAP sebagai dasar dalam membuktikan suatu perkara. Pada teori ini harus terdapat keyakinan hakim terkait alat-alat bukti yang disampaikan pada saat persidangan. Pada teori meskipun telah terdapat dua alat bukti yang sah, namun tanpa adanya keyakinan hakim maka seseorang tidak dapat dikatakan melakukan kesalahan atau suatu tindak pidana, karena pada teori ini hakim tidak dapat hanya bergantung pada alat-alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, namun harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa kesalahan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan.⁸

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang telah ditegaskan dalam KUHAP pasal 184 ayat (2), pada perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta dipersidangan menyatakan bahwa dalam melancarkan aksinya terdakwa tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kepada korban yang dibuktikan pada saat anak korban terbangun tidak ada kekurangan satu apapun dan tidak ada luka pada diri korban, tidak adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan yang disampaikan kepada korban ataupun membujuk anak korban agar mau menyenangkan dan memuaskan nafsu seksual terdakwa karena terdakwa melakukan tindakan ini pada saat anak korban tengah tertidur, sehingga atas tindakan yang dialaminya anak korban tidak mengalami kerugian secara fisik.

Berdasarkan pembuktian-pembuktian yang ada pada persidangan, pada perkara ini hakim memiliki keyakinan bahwa alat bukti yang disampaikan oleh terdakwa, saksi, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan oleh penuntut umum merupakan alat bukti yang sah dan telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan alternative kedua yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada anak korban dilakukan oleh pelaku tanpa adanya menyentuh badan anak korban dan dilakukan tanpa adanya tindakan-tindakan mengarah pada kekerasan, ancaman atau tipu muslihat yang dapat mengakibatkan kerugian fisik yang dialami korban, namun hanya dilakukan dengan melakukan gerakan-gerakan yang ditunjukkan terhadap tubuh, dan terdapat keinginan seksual yang diinginkan pelaku saat melakukan onani.

Berdasarkan undang-undang TPKS terdapat aturan mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual yaitu alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, alat bukti lain berupa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, barang atau alat yang digunakan, dihasilkan atau barang yang berhubungan dengan tindakan, termasuk alat bukti keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti surat.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual adalah alat bukti surat yang dapat berupa surat yang berisi keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa terkait dengan kondisi terdakwa maupun kondisi korban, rekam medis, hasil pemeriksaan forensic, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank. Sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan oleh para pihak yang berperkara terdapat fakta kondisi anak korban yang sempat mengalami trauma setelah adanya tindakan pelecehan seksual non fisik yang dialaminya, namun pada saat persidangan berlangsung anak korban dalam keadaan yang lebih stabil dan tidak merasa ketakutan pada saat bertemu dengan korban.

Fakta tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, yang mana seharusnya dalam melihat kondisi psikis atau kejiwaan seseorang memerlukan adanya

⁷ Andi Hamzah. (2022). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 249.

⁸ Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa. (2019). *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Perss. H. 211

pendapat dari seorang psikolog atau seseorang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang. Maka berdasarkan alat bukti yang sah pada undang-undang TPKS ini keterangan terkait kondisi kejiwaan seseorang dapat dituangkan dalam alat bukti surat yang berisikan keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa terkait dengan kondisi terdakwa maupun kondisi korban.

Namun pada kenyataannya dalam perkara ini hanya terdapat dua alat bukti yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi yaitu anak korban dan orang tua korban, dan tidak terdapat alat bukti berupa surat yang menyatakan kondisi kejiwaan anak korban sedangkan salah satu pertimbangan hakim adalah kondisi anak yang trauma yang disebabkan perbuatan terdakwa kepadanya. Meskipun dalam proses pembuktian apabila telah terdapat dua alat bukti dan terdapat keyakinan hakim maka seseorang dapat dinyatakan bersalah, namun kegunaan alat bukti surat yang berisi pernyataan mengenai kondisi anak korban pada perkara ini diperlukan guna pertimbangan hakim dalam memberikan hak anak korban setelah proses persidangan yang dapat berupa pemulihan yang dapat berupa pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan agar kedepannya anak tidak menjadi pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Sehingga pada perkara ini hakim memutuskan memberikan pidana berupa kurungan penjara kepada terdakwa. Adanya peristiwa yang tidak menegenakan ini anak korban sempat mengalami trauma sehingga sudah seharusnya hakim juga memberikan pemulihan kepada korban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, meskipun pada saat proses persidangan anak sudah dalam kondisi yang stabil.

Adapun pelaksanaan pembuktian yang dilakukan pada perkara ini terdapat dua alat bukti yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi yaitu anak korban dan ibu dari anak korban yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 5 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga hakim memiliki keyakinan untuk memberikan pidana penjara kepada terdakwa sesuai dengan apa yang dilakukannya. Berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat salah satu alat bukti yaitu surat yang dapat berisi keterangan keterangan psikolog terkait kondisi kejiwaan anak, meskipun dalam system hukum indonesia dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim sudah dapat menyatakan terdakwa melakukan kesalahan, namun adanya alat bukti tambahan berupa surat ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pemulihan terhadap psikologi anak korban sesuai dengan pasal 70 ayat (3) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Jailani Tanjung, A. K., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2019). *Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia*. Surakarta: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7(1), 39. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V7i1.29178>
- Mawey, A. G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Manado: Lex Crimen, 5.(2), 87.
- Tobing, D. W. (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process Of Law*. Semarang: Journal Of Private And Commercial Law, 1(1), 1–28.
- Unas, S. (2019). *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Lex Et Societatis, 7(4), 58–65.